



# GUBERNUR BALI

---

## SURAT PERNYATAAN

NOMOR : 9908/361/SET./BPBD

Pada hari ini, Jumat tanggal dua puluh sembilan Bulan September Tahun dua ribu tujuh belas, yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Made Mangku Pastika

Jabatan : Gubernur Bali

Alamat : Kantor Gubernur Bali

Jl. Basuki Rahmat Niti Mandala Renon - Denpasar

Dasar :

1. Surat Kepala Badan Geologi Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Nomor 1472/45/BGL.V/2017 Tanggal 22 September 2017 Perihal Peningkatan Status Aktivitas Gunung Agung Bali dari Level III (SIAGA) ke Level IV (AWAS). Poin VI Rekomendasi 1 menyatakan : Masyarakat di sekitar Gunung Agung dan Pendaki/Pengunjung/Wisatawan agar tidak berada, tidak melakukan pendakian dan tidak melakukan aktivitas apapun di Zona Perkiraan Bahaya yaitu di dalam area kawah Gunung Agung dan seluruh area di dalam radius 9 km dari kawah puncak Gunung Agung dan ditambah perluasan sektoral ke arah Utara-Timur Laut dan Tenggara-Selatan-Barat Daya sejauh 12 km. Zona perkiraan bahaya sifatnya dinamis dan terus dievaluasi dan dapat diubah sewaktu-waktu mengikuti perkembangan data pengamatan Gunung Agung yang paling aktual/terbaru.

2. Bahwa sesuai rekomendasi Badan Geologi tersebut poin 1 maka terjadi/dilakukan evakuasi warga masyarakat dari Zona Perkiraan Bahaya ke tempat yang aman dari bahaya sehingga terjadi pengungsian warga masyarakat di berbagai daerah di Bali.
3. Peninjauan lapangan saya secara langsung ke lokasi-lokasi pengungsian di Kabupaten Karangasem, Kabupaten Buleleng, dan Kabupaten Klungkung
4. Arahan Presiden Republik Indonesia pada Rapat Terbatas di Kantor Presiden, Kamis, 28 September 2017 sesuai surat Sekretaris Kabinet Nomor : Und.120/Seskab/DKK/09/2017 Tanggal 27 September 2017 Perihal : Undangan Rapat Terbatas.

Dengan ini menyatakan Keadaan Darurat Penanganan Pengungsi dari tanggal 29 September 2017 sampai dengan 12 Oktober 2017 akibat peningkatan aktivitas vulkanik Gunung Agung ke Level IV (AWAS).

Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali perlu mengambil langkah-langkah untuk menyediakan tempat-tempat penampungan pengungsi dan memenuhi kebutuhan dasar para pengungsi secara layak.

Masa berlaku surat pernyataan keadaan darurat ini dapat diperpanjang atau diperpendek sesuai kebutuhan penanganan keadaan darurat bencana di lapangan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



TENTUAN : SATUAN TUGAS PENANGANAN PENGUNGSI  
GUNUNG AGUNG DI KABUPATEN BULELENG

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENANGANAN PENGUNGSI  
GUNUNG AGUNG DI KABUPATEN BULELENG

- I. Pengarah :
  1. Bupati Buleleng
  2. Wakil Bupati Buleleng
  3. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng
  4. Kepala Kejaksaan Negeri Singaraja
  5. Dandim 1609 Buleleng
  6. Kapolres Buleleng
- II. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng.
- III. Ketua : Asisten Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Buleleng.
- IV. Wakil Ketua : Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Buleleng  
Wakil Ketua I : Kepala Dinas Perhubungan Kab. Buleleng.
- V. Sekretaris : Kepala Komunikasi, Informasi dan Persandian Kabupaten Buleleng.  
Wakil Sekretaris I : Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kab. Buleleng  
Wakil Sekretaris II : Sekretaris BPBD Kabupaten Buleleng
- VI. Bidang :
  1. Bidang Setara dan Prasana :
    1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buleleng
    2. Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng
    3. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kab. Buleleng.
    4. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada BPBD Kabupaten Buleleng.
  2. Bidang Logistik : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng
  3. Bidang Penanganan Air Bersih : Kepala PDAM Kabupaten Buleleng
  4. Bidang Kesehatan :
    1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng
    2. PMI Kabupaten Buleleng
    3. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng